

**KONSTITUSIONALITAS DAN PROSPEK JIN YAH UD D DI
ACEH
(ANALISIS TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
HERI MASLIJAR, S.H.
16203010008**

**PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Sejatinya, materi dalam qanun jinayat Aceh dirumuskan secara gradual (bertahap) dan diawali dengan sanksi pidana yang paling ringan. Karena itu qanun jinayat saat ini belum sepenuhnya memuat *jin yah ud d*. Qanun jinayat hanya memuat 3 (tiga) jenis *jin yah ud d* dengan satu macam bentuk sanksi berupa cambuk. Meskipun qanun jinayat telah memiliki legalitas hukum, akan tetapi penolakan muncul dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa LSM menganggap bahwa qanun jinayat Aceh tidak konstitusional karena melanggar pasal HAM di dalam UUD 1945. Hal yang demikian tentu saja menghambat qanun jinayat untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Disisi lain Dinas Syariat Islam melontarkan wacana agar hukum pancung dapat diterapkan di Aceh untuk menekan angka pembunuhan yang semakin tinggi. Tentu saja dua hal tersebut merupakan kontradiktif yang harus diteliti. Bagaimana sebenarnya tingkat konsitusionalitas *jin yah ud d* yang ada dalam qanun jinayat Aceh, dan bagaimana prospek qanun jinayat Aceh untuk memuat *jin yah ud d* secara maksimal, termasuk mencantumkan hukuman mati didalamnya.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan metode analisis data yang digunakan deskriptif-perspektif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu; qanun jinayat Aceh dan UUD 1945. Bahan hukum sekunder yaitu ; buku, artikel, jurnal, dan hasil wawancara. Terakhir bahan hukum tersier yaitu; kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Qanun Jinayat Aceh yang memuat 3 (tiga) jenis jinayah *ud d* merupakan qanun yang konstitusional. Qanun Jinayat Aceh memiliki tingkat konstitusionalitas yang kuat karena pelaksanaan qanun jinayat merupakan perintah langsung dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan ditopang pula oleh beberapa undang-undang sebelumnya yakni, UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus bagi provinsi Aceh. *Jin yah ud d* di dalam qanun jinayat Aceh dengan jenis sanksi cambuk merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai HAM itu sendiri, dan disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2). Qanun jinayat Aceh memiliki prospek yang besar untuk memuat *jin yah ud d* secara menyeluruh, karena tingkat konstitusionalitas yang kuat dan ruang politik syari'at Islam yang semakin terbuka lebar di Aceh. Saat ini, gagasan mengenai syari'at Islam di Aceh dapat diterima dan direspons baik oleh masyarakat, tinggal *political will* dari eksekutif dan legislatif guna mewujudkan hal tersebut.

Kata Kunci : Konstitusionalitas, Prospek, Jin yah ud d, Qanun Jinayat Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Maslijar
NIM : 16203010008
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2019
Saya yang menyatakan,



Heri Maslijar, S.H
NIM. 16203010008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-332/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : KONSTITUSIONALITAS DAN PROSPEK JINAYAH HUDUD DI ACEH (ANALISIS TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT).

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERI MASLIJAR, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 16203010008
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Agustus 2019
Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Heri Maslijar, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Heri Maslijar, S.H.
NIM : 17203011009
Judul : Konstitusionalitas dan Prospek *Jināyah Hudūd* di Aceh (Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2019 M
20 Dzul-Qa'dah 1440 H

Pembimbing,



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	a'		es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik dibawah)
ط	a'		te (dengan titik dibawah)
ظ	a'		zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة ditulis *al-M idah*

إسلامية ditulis *Isl miyyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muq ranah al-ma hib*

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harkat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis *t*.

زكاة الفطر ditulis *Zak tul Fi ri*

D. Vokal Pendek

ـِ *kasrah* ditulis i

ـَ *fat ah* ditulis a

ـُ *ammah* ditulis u

E. Vokal Panjang

<i>Fat ah + alif</i>	ditulis	
جاهلية	ditulis	<i>J hiliyyah</i>
<i>Fat ah + ya' mati</i>	ditulis	
يسعى	ditulis	<i>yas'</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	
كريم	ditulis	<i>kar m</i>
<i>ammah + wawu mati</i>	ditulis	
فروض	ditulis	<i>fur d</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fat ah + ya' mati</i>	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
<i>Fat ah + wawu mati</i>	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur' n*

القياس ditulis *al-Qiy s*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya.


السماء ditulis *as-Sam '*

الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>aw al-fur</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN



**TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK IBU
DAN AYAH, YANG DOANYA SELUAS LANGIT
DAN BUMI.**

&

**UNTUK ADIKKU, TARI PUTRI SHALIMAH DAN
AINA TASVINA.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Belajar tentang pikiran dan ilmu
pengetahuan, tanpa belajar untuk
memperkaya hati, sama dengan tidak
belajar apa-apa*

-Aristoteles.

*Guna pendidikan itu untuk
mempertajam kecerdasan,
memperkuat kemauan, serta
memperhalus perasaan.*

-Tan Malaka.

*Kesadaran adalah matahari,
Kesabaran adalah bumi,
Keberanian menjadi cakrawala,
Perjuangan adalah pelaksanaan kata-
kata.*

-Ws. Rendra.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ.
وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah swt atas berkat hidayah dan doa-doa yang diijabahkanNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“Konstitusionalitas dan Prospek Jinayah Hudud di Aceh (Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)”**.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan umatnya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Orang tua saya, ibunda Nur Ida dan ayahanda Ali Akbar tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan moril, materil dan juga do'anya kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada keduanya.
2. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.
5. Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag. selaku pembimbing tesis ini.

6. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Sahabat Magister Hukum Tata Negara angkatan 2017.
8. Sahabat Mahasiswa dan Masyarakat Aceh di Yogyakarta yang terhimpun dalam Taman Pelajar Aceh (TPA), HiMA (Himpunan Masyarakat Aceh), HiMPASaY (Himpunan Mahasiswa Aceh Pascasarjana Yogyakarta), HIMASNARYA (Himpunan Mahasiswa Nagan Raya Yogyakarta) dan seluruh himpunan Aceh yang tidak disebutkan secara keseluruhan dalam tesis ini.
9. Anggota Asrama Herry Potter, Ahmed Junia Akbar, Faras Mufazzal, Shabarullah, Ihsan Muttaqin, Ismail (Kang Is), Nazaruddin (Bg Nazar), Said Irfan, Said Mursal, Ulil Aidi, T.M. Jumel, dan T. Pradiptiya Auliyansyah (si Gantenk MM) yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Terkhusus untuk Bung Alkaf yang telah banyak memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini. Berkat diskusi dan motivasi dari beliau tesis ini lahir dan dapat diselesaikan dengan baik.
11. Terakhir, untuk seluruh keluarga SAKA UGM, SEURAYA, IPDC UII, Rizki Gen, Khalis, Al-Farra, Sayuti-yong, ichsan fly, dan seluruh keluarga seniman Aceh di jogjakarta yang berkat doa dan dukungan mereka tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari masukan bahwa dalam penyusunan tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna, tentunya kekurangan dan kekeliruan selalu ada. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca sehingga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya untuk mahasiswa Hukum Tata Negara. Amin.

Yogyakarta, 28 Juni 2019

Penulis,

Heri Maslijar, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II QANUN JINAYAT ACEH.....	16
A. Asas Hukum Qanun Jinayat Aceh.....	16

	B. Qanun Jinayat Aceh dalam Kerangka Pembangunan Sistem Hukum Nasional	25
	C. Konsep <i>ud d</i> dalam Qanun Jinayat Aceh	34
BAB III	<i>JIN YAH UD D</i> PERSPEKTIF KONSTITUSI	47
	A. Hukum dan Tafsir Konstitusi	47
	B. Muatan HAM dalam UUD 1945.....	55
	C. <i>Jin yah ud d</i> dalam Bingkai Konstitusi	64
BAB IV	POSITIVISASI DAN PROSPEK <i>JIN YAH UD D</i>	72
	A. Konsep <i>Jin yah ud d</i>	72
	B. Prospek Positivisasi <i>Jin yah ud d</i>	91
	C. Positivisasi <i>Jin yah ud d</i> di Aceh	97
BAB V	PENUTUP.....	103
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran.....	105
	DAFTAR PUSTAKA	106
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Hierarki Qanun Jinayah Aceh dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional	33
-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Landasan Yuridis Berlakunya Qanun Jinayat Aceh..... 32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan provinsi dalam lingkup NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang mendapat keistimewaan dan kekhususan di bidang otonomi. Keistimewaan tersebut diatur dalam UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Cakupan undang-undang keistimewaan mengatur 4 hal, yakni Syari'at Islam, adat istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan.¹ Berbekal undang-undang tersebut, Aceh mulai menampakkan wajah awal Syari'at Islam dengan melahirkan peraturan daerah No.3/2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), peraturan daerah No. 5/2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam. Akan tetapi kedua Perda (Peraturan Daerah) tersebut masih belum menyentuh substansi dari syari'at Islam, perubahan signifikan secara substansial yang sesuai nilai-nilai Islam masih belum dirasakan, yang ada hanya simbol-simbol *Arab Jawi* (Arab Melayu) yang terpampang di berbagai institusi pemerintahan dan spanduk-spanduk dengan slogan Syari'at Islam secara *kāffah*.

Dua tahun kemudian pemerintah pusat kembali mengeluarkan UU No. 18/2001 tentang Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD), yang mengatur lebih jauh tentang otonomi khusus bagi NAD. Berdasarkan undang-undang tersebut maka lahirlah beberapa lembaga untuk menaungi

¹ Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jināyah Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh", *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 5 no. 1 2016, hlm. 136

jalannya Syari'at Islam di Aceh seperti Mahkamah Syari'ah, Wilayatul Hisbah (WH),² Dinas Syari'at Islam.³

Para eksekutif dan legislatif pun mulai sibuk untuk menghasilkan beberapa qanun agar Syari'at Islam di Aceh dapat di implementasikan secara lebih luas.⁴ Sebenarnya secara yuridis-formal, keberadaan UU No. 44/1999 dan UU no. 18/2001, bukanlah undang-undang tentang pemberlakuan Syari'at Islam secara khusus, kedua undang-undang tersebut hanya memberikan otonomi khusus seperti yang diberikan kepada daerah lain untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.⁵

Tiga tahun pasca berlakunya UU No.18/2001 tentang otonomi khusus, Aceh masih belum bisa menerapkan Syari'at Islam secara baik, salah satu penyebabnya adalah banyak terdapat kelemahan di dalam qanun dan lemahnya otoritas yang diberikan kepada polisi syari'at (WH), akibatnya Syari'at Islam mengalami *stagnan*. Pada tahun 2005 pasca bencana *tsunami*, pihak Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melakukan kesepakatan untuk mengakiri konflik yang terjadi sekian tahun, kemudian dibentuklah sebuah konsensus bersama yang dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki. Dari Mou tersebut lahirlah UU No.

² Dalam Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 Polisi Wilayatul Hisbah (WH) adalah polisi yang bertugas mengawasi, menegakkan, dan membina pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Lihat Qanun No.8/2014 pasal 1 point 14.

³ Selengkapnya baca di, Taufik Adnan Amal, *Politik Syai'atIslam : Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta : Pustaka Alfabet, 2004), hlm.27

⁴Melalui undang-undang tersebut DPRA berhasil membuat lima Qânûn yang memuat ketentuan sebagai berikut: (1) Qânûn Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Syai'atIslam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam; (2) Qânûn Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman khamar dan sejenisnya; (3) Qânûn Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian); (4) Qânûn Nomor 14 Tahun 2003 tentangKhalwat (Mesum); dan (5) Qânûn Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan zakat. Lihat Kamarusdiana, "Qanun Jinayah Aceh Dalam Prespektif Negara Hukum", *Jurnal Ahkam*, Vol XVI No.2 2016, hlm.153.

⁵Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syai'atIslam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 164.

11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, sekaligus menggantikan UU No. 18/2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi NAD.

Adapun salah satu amanat yang diberikandalam UU No. 11/2006 adalah mengaktualisasikan Syari'at Islam di Aceh secara *kāffah* seperti yang pernah didengungkan sebelumnya. Guna mewujudkan hal yang dimaksud pemerintah Aceh merumuskan dan menetapkan sejumlah qanun Syari'at Islam di segala bidang termasuk dalam hal pidana. Pada tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No.7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Berbagai kasus yang menyangkut tentang pidana mulai diadili dan pelaku pidana dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Qanun No.6 Tahun 2014.⁶ Lembaran baru Syari'at Islam pasca disahkan qanun jinayat berhasil mencuri perhatian nasional dan internasional, pro-kontra terhadap qanun jinayat pun mulai muncul hingga pada taraf tertentu pro dan kontra tersebut mengarah pada penolakan dan pertentangan terhadap pemberlakuan qanun jinayat Aceh.

Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, terdiri dari 10 bab dan 50 pasal. Bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang ruang lingkup, bab III tentang alasan pembeda dan pemaaf, bab IV tentang *jarīmah* (perbuatan pidana) dan '*uqūbat* (hukuman), bab V tentang gabungan perbuatan *jarīmah*, bab VI tentang *jarīmah* dan '*uqūbat* bagi anak-anak, bab VII tentang kerugian dan rehabilitasi, bab VIII tentang ketentuan lain-lain, IX tentang ketentuan peralihan, bab X penutup.⁷

⁶Pada tahun 2003 pelaku *jarīmah khamar, maisīr, dan khalwāt* juga sempat diadili dan dihukum berdasarkan Qanun nomor 12,13,dan14 tahun 2003. Akan tetapi mengalami stagnan di tahun 2004, menurut Dr.Hasanuddin Yusuf Adan salah seorang pemerhati Syariat Islam di Aceh- hal tersebut dikarenakan belum adanya qanun acara jinayah dan kurang seriusnya pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan Syari'at Islam.

⁷*Ibid*, Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayah Sebagai Wujud Rekontruksi Syari'at Islam di Aceh", hlm. 142

Sanksi (*'uqūbat*) yang terdapat dalam qanun jinayat Aceh masih didominasi dengan *'uqūbat ta'zīr*, sedangkan *'uqūbat* dengan kategori *hudud* hanya dikenakan pada *jarīmah zina*, *jarīmah qaḏaf* dan *jarīmah khamar*.⁸ Sebagai langkah awal pembaruan hukum pidana dalam rangka menuju Syari'at Islam yang *kāffah*, qanun jinayat Aceh harus dirumuskan secara gradual, agar mudah diterima didalam masyarakat dan sebagai pendidikan (*tarbiyah*) mengenai kepidanaan. Oleh karena itu qanun jinayat Aceh harus dimulai dengan *'uqūbat* yang ringan sebelum memaksimalkan sepenuhnya ke *'uqūbat hudūd*.

Meskipun belum sepenuhnya menyentuh *'uqūbat hudūd*, qanun jinayat masih memiliki beberapa kekurangan dan berbagai problematika, pro dan kontra hingga pada taraf penolakan masih terus muncul. Misalkan Penolakan yang muncul dari beberapa kalangan, salah satunya dari komunitas masyarakat / LSM yang menuntut agar dilakukannya *judicial review* ke Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK), dikarenakan qanun jinayat melanggar substansi Konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Seperti yang dilansir CNN Indonesia, Komisioner Komisi Nasional HAM Roichatul Aswidah berpendapat bahwa pemberlakuan qanun jinayat telah mengabaikan perjanjian perdamaian Aceh atau MoU Helsinki. Menurutnya UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan tindak lanjut/mandat dari MoU Helsinki dan dalam MoU tersebut disebutkan,

“Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman

⁸Hudud disini adalah 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. lihat Qanun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat pasal 1 point 18. Penjelasan selengkapnya mengenai substansi Hudud di dalam qanun akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi”.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa *“kalau ada pengaturan kembali qanun di Aceh, tidak lain harus ada perwujudan HAM di Aceh. Persis di sini tidak terjadi, menyimpang dari niatan semula. Qanun ini juga menyimpang dari keseluruhan konstruksi hukum nasional”.*⁹

Penolakan serupa juga dilontarkan oleh beberapa LSM seperti Solidaritas Perempuan, Institute Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Jakarta, YLBHI, KontraS, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, AJI Aceh, dan LBH Aceh.¹⁰

Salah satu yang menjadi polemik dalam penolakan tersebut adalah qanun jinayat Aceh yang memuat sanksi *hudūd* berupa cambuk, bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28G ayat 1 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendayang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal 28G ayat 1, maka menurut beberapa LSM hukum jināyah Aceh perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Qanun jinayat yang memuat uqūbat *hudūd* seperti cambuk tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.¹¹

⁹ Selengkapnya baca di, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151027170421-12-87745/qanun-jinayah-Aceh-digugat-ke-ma>, diakses pada tanggal 15-03-2018

¹⁰Selengkapnya baca di, <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/23/23340501/setahun.diberlakukan.qanun.jinayah.h.Aceh.diminta.dikaji.ulang>

¹¹ Selain bertentangan dengan konstitusi, hukum cambuk di dalam qanun jinayat juga bertentangan dengan : UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Sipil dan politik, Undang-Undang No 5

Secara hirarki qanun jinayat Aceh merujuk kepada UUPA No. 11 tahun 2006. Di dalam UUPA disebutkan bahwa qanun hanya boleh memuat pidana paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi ada pengecualian pada qanun jināyah, yakni boleh memuat ancaman pidana melebihi ketentuan di atas,¹² meskipun qanun jinayat yang berlandaskan UUPA menganut asas *lex specialis*,¹³ tapi tetap saja qanun jinayat harus memperhatikan nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 dan Pancasila yang menjadi landasan bernegara. Dalam konteks tingkat konstiusionalitas, Qanun Jinayat juga harus memperhatikan frame dan lingkup hukum Nasional, sehingga sedikit banyak Qanun Jinayat sendiri juga harus sesuai dengan hukum tertinggi Indonesia seperti UUD 1945.¹⁴

Menurut penulis sebagai asumsi awal, qanun jinayat Aceh yang berlaku sampai saat ini telah mengakomodir prinsip keadilan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan konstiusional. Aktualisasi qanun jinayat dengan *'uqūbat ta'zīr* dan *hudūd* di Aceh masih terus berlanjut. Meskipun penolakan dengan berbagai dalih kerap muncul, Dinas Syari'at Islam yang menjadi arsitek perumusan qanun jinayat terus melakukan penyempurnaan terhadap materi yang ada di dalamnya, baik itu yang menyangkut sanksi, bukti, hak-hak korban, dan lain-lain.

Tahun 1998 pasal 1 dan 16 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, dan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selengkapnya baca di :

<http://sejuk.org/2017/10/22/qanun-jinayat-aceh-langgar-hukum-nasional-dan-internasional/>

¹² Lihat UU nomor 11 tahun 2016 tentang pemerintahan Aceh pasal 241.

¹³ *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

¹⁴Husni Mubarak A. Latief, "Disonansi Qanun Syari'at Islam Dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia : Aceh Sebagai Studi Kasus", *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, hlm, 2779

Baru-baru ini pemerintah Aceh melalui kepala dinas Syari'at Islam menyampaikan wacananya untuk menetapkan hukum qisas pancung dalam sanksi pidana. Hal tersebut langsung ditanggapi beragam dari berbagai kalangan, termasuk dari pemerintah pusat sendiri, melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa hukuman mati kepada pelaku kejahatan tidak bisa diterapkan jika hanya diatur dengan peraturan daerah Provinsi Aceh, menurutnya aturan tersebut harus diterapkan dengan undang-undang.¹⁵ Meskipun masih menjadi wacana, sekilas dapat dinilai bahwa wacana tersebut merupakan sebuah langkah untuk menyempurnakan *'uqūbat* yang terdapat di dalam qanun jinayat. Mungkin saja beberapa tahun kedepan *'uqūbat* di dalam qanun jinayat Aceh sudah sepenuhnya memuat *'uqūbat ḥudūd*.

Sampai saat ini polemik mengenai qanun jinayat masih belum mereda, beberapa LSM seperti yang penulis sebutkan di atas masih terus vokal menyuarakan agar qanun jinayat Aceh agar ditinjau ulang karena bertentangan dengan konstitusi Indonesia UUD 1945 terlebih *jināyah* yang memuat *'uqūbat ḥudūd* yakni cambuk. Disisi lain, pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam terus berupaya agar Qanun Jinayat Aceh menjadi lebih baik dan responsif dengan merevisi berbagai pasal yang terkandung di dalam qanun, hingga akhirnya memunculkan wacana hukum pancung bagi pelaku pembunuhan. Wacana tersebut memiliki interpretasi bahwa ada serangkaian upaya agar sanksi di dalam qanun jinayat dapat menyuntuh *'uqūbat ḥudūd* yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan lebih lanjut untuk menguji kadar konstitusionalitas qanun jinayah Aceh dan melihat peluang positivisasi *'uqūbat ḥudūd* secara menyeluruh di dalam qanun jinayat, agar dapat menjawab persoalan seperti di atas.

¹⁵ Baca selengkapnya di <http://Aceh.tribunnews.com/2018/03/16/wacana-hukuman-pancung-di-Aceh-pro-dan-kontra-warganet-hingga-ditentang-pemerintah-pusat>

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perspektif konstitusi Indonesia terhadap *jināyah hudūd* yang terdapat di dalam qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat?
2. Bagaimanakah peluang positivisasi *jīnayah hudūd* secara menyeluruh di Aceh?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahamitingkat konstitusional *jināyah hudūd* dalam qanun jinayat Aceh.
2. Untuk mengetahui prospek positivisasi *jināyah hudūd* secaramenyeluruh di dalam qanun jinayat Aceh.
3. Sebagai sebuah gagasan pembaruan terhadap Qanun No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat Aceh.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dan deskripsi mengenai Qanun Jinayat memang telah banyak dilakukan, baik secara konsep maupun implementasi. Memang ketika diskursus qanun jinayat dibawa kedalam konteks negara hukum Indonesia, hal yang paling menarik untuk dikaji adalah kemungkinan-kemungkinan benturan hukum antara keduanya. Seperti deskripsi dari Kamarusdiana yang berusaha menjelaskan Qanun Jinayat Aceh ke dalam bingkai Negara Hukum Indonesia,¹⁶ artikel yang diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang melihat bahwa Qanun Jinayat Aceh bertentangan

¹⁶ Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol XVI No.2, Juli 2016.

dengan beberapa undang-undang tertinggi pemerintah, dan masih banyak lagi penelitian yang serupa.¹⁷ Berbeda dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini terfokus pada perspektif konstitusi Indonesia terhadap pasal hudud didalam Qanun Jinayat Aceh dan melihat peluang legislasi Jinayah hudud secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, maka akan digunakan beberapa bahan penelitian yang mungkin relevan dengan objek yang sedang penulis kaji, diantaranya : *Pertama*, tesis dari Khairil Akbar yang berjudul “*Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*”.¹⁸ Tesis tersebut mengkaji prinsip pemidanaan Islam di dalam Qanun Jinayat Aceh. Terkait dengan Jinayah Hudud di dalam Qanun Jinayat Aceh, tesis tersebut hanya menjelaskan prinsip dan tujuan pemidanaan *jināyahḥudūd* kemudian dikaitkan relevansinya dengan sila ketuhanan yang maha esa sebagaimana tercantum dalam pancasila.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Husni Mubarak A. Latief dengan judul “*Disonansi Qanun Syari’at Islam Dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia : Aceh Sebagai Studi Kasus*”.¹⁹ Tulisan tersebut hanya mendeskripsikan *vis a vis* Qanun Syari’at Islam termaksud Qanun Jinayat dengan UU No.32/ 2004 mengenai peraturan daerah, kemudian berakhir pada kesimpulan, solusi dari disonansi tersebut agar di gagasnya sebuah Fiqh yang berkeacehan (Fiqh Aceh) yang mencakup segala bidang. Menurut hemat penulis penelitian ini bahkan menghendaki agar dilakukan penelitian

¹⁷ Baca selengkapnya <http://icjr.or.id/praktek-hukuman-cambuk-di-aceh-meningkat-evaluasi-atas-qanun-jinayat-harus-dilakukan-pemerintah/>

¹⁸ KhairilAkbar, *Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)*, (Yogyakarta : Pasca Sarjana UIL, 2017)

¹⁹ Husni Mubarak A. Latief, “Disonansi Qanun Syari’at Islam Dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia : Aceh Sebagai Studi Kasus”, *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*.

lebih lanjut, agar terjawab dengan jelas apakah sah secara konstitusional gagasan Fiqh Aceh yang mungkin saja berbenturan dengan beberapa Undang-Undang tertinggi Republik Indonesia.

Dari kedua penelitian tentang Qanun Jinayat yang penulis sebutkan di atas, masih belum menyentuh dari aspek yang penulis ingin teliti. Penelitian yang penulis angkat di dalam tesis ini masih belum di bahas, karena itu penelitian ini bersifat baru dan bebas dari plagiasi. Sebagaimana penulis sebutkan di atas, tesis yang pertama hanya mengkaji tujuan dan prinsip pemidanaan di dalam Qanun Jinayah Aceh dan relevansinya dengan sila ketuhanan di dalam Pancasila, dan jurnal yang kedua hanya menggambarkan kemungkinan-kemungkinan benturan hukum antara Qanun Syari'at Islam di Aceh dengan undang-undang tertinggi Republik Indonesia. Jadi, pengkajian terhadap Jinayah Hudud di dalam Qanun Jinayah Aceh secara mendalam belum pernah dilakukan, apalagi jika dilihat dari perspektif konstitusi Indonesia seperti penelitian ini, sama sekali belum. Ditengah gencarnya wacana hukuman hudud Qisas di Aceh saat ini, penelitian ini juga melihat, bagaimana peluang legislasi jinayah hudud secara maksimal jika dituangkan kedalam Qanun No. 6 tahun 2014, dan penelitian yang demikianpun belum pernah dikaji.

E. Kerangka Teoritik

Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kerangka teori, yaitu teori hukum konstitusi dan politik hukum Islam. Kedua teori tersebut akan penulis gunakan dalam upaya mendeskripsikan, menganalisa, dan menjawab persolan didalam penelitian ini.

Teori Hukum Konstitusi akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Teori tersebut menjelaskan bahwa negara yang menganut sistem negara hukum (*rechtsstaat*) dan kedaulatan rakyat seperti

Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi. Menurut Jimly Asshiddiqie konstitusi yang menjadi hukum dasar dalam menjalankan suatu negara dapat berupa tertulis, sehingga disebut UUD, dan dapat pula tidak tertulis.²⁰

Terkait dengan penelitian ini, maka teori hukum konstitusi ini nantinya akan dispesifikkan kedalam penafsiran konstitusi. Pada dasarnya penafsiran konstitusi sendiri digunakan dalam mekanisme *judicial review* untuk melihat apakah sebuah produk hukum konstitusional ataukah tidak.²¹ Jimly Ash Shiddiq mengemukakan bahwa penafsiran tersebut digunakan untuk menguji tingkat konstitusionalitas, adapun tingkat konstitusionalitas itu adalah, apakah produk hukum itu dapat dikatakan konstitusional, inkonstitusional, atau ekstra konstitusional.²²

Dalam penelitian ini bahan hukum primer Qanun Aceh No. 6/2014 tentang hukum jinayah akan di tafsirkan secara konstitusional melalui penafsiran konstitusi. Pasal hudud yang ada di dalam qanun jinayah akan dilihat melalui perspektif UUD 1945, dan menguji apakah pasal hudud yang terdapat di dalam qanun tersebut konstitusional ataukah inkonstitusional.

Terkait dengan rumusan masalah kedua yang melihat peluang atau prospek positivisasi *jināyah hudūd* secara menyeluruh di Aceh penulis menggunakan teori politik hukum Islam. Politik hukum Islam adalah upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup

²⁰ Novendri M Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi ; Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.27.

²¹ Inna Junnaenah, "Tafsir Konstitusional : Pengujian Peraturan Dibawah Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016, hlm. 509

²² Untuk menilai persoalan konstitusionalitas sesuatu norma yang diuji, sumber-sumber hukum tata negara juga dapat dipakai. Artinya konsep konstitusionalitas tidaklah sempit yang hanya terpaku kepada naskah tertulis UUD saja, melainkan dapat juga pada dokumen terkait dengan naskah UUD seperti risalah, nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik, dan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 7-8

di dalam masyarakat, dengan tetap memperhatikan segi kebhinekaan dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan nasional.²³

Sebenarnya politik hukum sendiri dapat diartikan sebagai garis kebijakan (*legal policy*) yang resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan bernegara.²⁴ Politik hukum mencakup, *pertama*, kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau yang tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan bernegara; *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya atas lahirnya produk hukum; *ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan.²⁵ Selain itu, politik hukum juga bertujuan untuk meneliti perubahan dan penambahan norma yang perlu dimuat di dalam sebuah undang-undang agar memenuhi kebutuhan hukum baru di dalam kehidupan masyarakat,²⁶ kemudian dalam khazanah keislaman dikembangkan teori politik hukum menjadi teori politik hukum islam yang melihat pada positivisasi regulasi hukum islam.

Politik hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan sebuah aturan maupun undang-undang. Terkait dengan penelitian ini maka, teori politik hukum akan digunakan dalam melihat prospek positivisasi jinayah hudud secara maksimal, mengingat qanun jinayat Aceh selama ini masih belum menyentuh aspek hudud secara menyeluruh. sehingga masih terdapat beberapa kekurangan dari segi substansi dan implementasi. Oleh karena itu, sebagai pisau analisa, teori politik hukum akan melihat prospek positivisasi *jināyah ḥudūd* secara maksimal, baik itu dengan cara membentuk raqan (rancangan qanun) yang baru atau dengan

²³Kamsi, “ Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru”, *Jurnal Ishraqi* Vol 10 No.1, Juni 2012, hlm 3

²⁴Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), hlm. 1

²⁵*Ibid*, hlm. 4

²⁶Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam Indonesia*, (Yogyakarta : SUKA PRESS, 2012), hlm. 232

menambahkan pasal-pasal yang belum terdapat di dalam qanun jinayat saat ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini akan melihat taraf sinkronisasi UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dengan sanksi hudud yang terdapat di dalam qanun jinayat Aceh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian di dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini akan mengkaji secara sistematis sanksi hudud yang terdapat di dalam qanun jinayat kemudian dilihat kesesuaiannya dengan konstitusi Indonesia, sekaligus melihat peluang positivisasi jināyah ḥudūd secara menyeluruh di Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu *library research* (studi pustaka). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu Qanun No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu selain dari bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, dan wawancara dengan beberapa pakar yang kompeten di bidang Qanun Jinayat Aceh diantaranya : Prof. Dr. Al-yasa' Abu Bakar (Guru Besar Ushul Fiqh UIN AR-RANIRY), Dr. Emka Elidar (Kadis Syariat Islam Aceh), dan Dr. Hasanudin Yusuf Adan (Pemerhati Syari'at Islam Aceh) agar mampu menjawab permasalahan yang sedang dikaji.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang diambil dari kamus hukum dan ensiklopedi, dan lain sebagainya.
4. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data deskriptif dan perspektif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk memeriksa dan menguraikan dengan jelas mengenai sanksi hudud di dalam qanun jinayat Aceh, sedangkan metode analisis perspektif digunakan untuk melihat secara konstitusional kesesuaian sanksi hudud di dalam qanun jinayat Aceh dengan UUD 1945.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian bab yang terdiri dari beberapa bagian sub bahasan dengan runtutan pembahasan sebagai berikut: Bab pertama pendahuluan memuat latar belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori yang memuat konsep dasar dalam penelitian ini, *pertama*, hukum konstitusi, *kedua*, teori politik hukum Islam. Sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini, di jelaskan pada sub bahasan metodologi penelitian yang meliputi; jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan mengenai qanun jinayat Aceh, dalam hal ini akan dilihat asas hukum apa yang berlaku di dalam qanun tersebut, kemudian qanun jinayah Aceh dihadapkan dengan beberapa undang-undang Indonesia, sekaligus menguraikan polemik di dalam qanun Jinayat Aceh. Selanjutnya dikarenakan kajian ini terfokus pada pasal hudud maka akan

dijelaskan mengenai konsep hudud di dalam qanun jinayat Aceh sebagai deskripsi awal untuk memahami konsep hudud dalam qanun. terakhir akan dijelsakan tujuan.

Bab ketiga membahas *jināyah ḥudūd* perspektif konstitusi Indonesia. pada bagian ini akan dilihat jinayah hudud secara konstitusionalisme, apakah ada hal-hal yang mungkin tidak relevan antara keduanya atau bahkan sebaliknya. Jika memang ada hal yang relevan antara jinayah hudud dan konstitusi, selanjutnya akan dibahas juga peluang positivisasi jinayah hudud secara menyeluruh kedalam qanun dan melihat implementasi *ḥudūd* di beberapa negara, untuk lebih menguatkan penelitian ini.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai perspektif konstitsui terhadap jinayah *ḥudūd*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang memuat 3 (tiga) jenis jinayah hudud merupakan qanun yang konstitusional. Qanun Jinayat Aceh memiliki tingkat konstitusionalitas yang kuat karena pelaksanaan qanun jinayat merupakan perintah langsung dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan ditopang pula oleh beberapa undang-undang sebelumnya yakni, UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus bagi provinsi Aceh.
2. Berdasarkan teori penafsiran konstitusi yang penulis gunakan untuk mengelaborasi pasal-pasal HAM, maka jarimah *hudūd* di dalam qanun jinayat Aceh dengan jenis sanksi cambuk merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai HAM itu sendiri. UUD 1945 pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut Hazairin, kata “beribadat” merupakan kelanjutan dari jaminan negara bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama, seperti dimaksudkan dalam pasal 29 ayat (2) tersebut. Tak bisa dipahami makna lain, selain pengertian menjalankan syari’at (hukum) agama. Hanya saja pelaksanaan hukum-hukum agama tersebut perlu diatur selanjutnya dalam Undang-undang,

sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 J UUD 1945. Pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh juga merupakan bagian dari menjalankan hak yang sifatnya *non-derogable* (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun), hak-hak tersebut mencakup hak untuk beragama bagi pemeluknya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (1) dan 28E ayat (1). Penjelasan selanjutnya juga dikuatkan oleh UU No. 39/ 1999 tentang HAM tepatnya pasal 22 yang menyatakan: (1) “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam hal ini kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya dan melakukan serangkaian peribadatan sesuai ketentuan agama, negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan menegakkan hak asasi tersebut.

3. Qanun Jinayat Aceh saat ini hanya memuat 3 (tiga) jenis jinayah hudud yaitu; zina, *qazaf*, dan khamr dengan satu macam bentuk sanksi yaitu cambuk. Berdasarkan hasil uraian di atas, qanun jinayat Aceh memiliki prospek yang besar untuk memuat jinayah hudud secara menyeluruh, karena tingkat konstitusionalitas yang kuat dan ruang politik syari’at Islam yang semakin terbuka lebar di Aceh. Gagasan mengenai syari’at Islam di Aceh saat ini sangat di terima dan direspon baik oleh masyarakat. Beda halnya dengan gagasan-gagasan lain seperti gagasan yang sifatnya etno-nasionalis yang justru mengalami penolakan dari sebagian masyarakat. Tinggal menunggu *political will* dari pihak legislatif, serta dukungan dari ulama, LSM, dan seluruh masyarakat Aceh agar qanun jinayat Aceh memuat jinayah *hudud* secara maksimal.

4. Konteks Aceh yang berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia tentu saja bentuk *hudūd* harus disesuaikan dengan realitas hukum yang ada di Indonesia dan sesuai dengan konsep negara modern.

B. Saran-Saran

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan pertimbangan untuk mendorong terciptanya pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan karakter dan ruh masyarakat Indonesia di beberapa daerah, khususnya di Aceh.
2. Berkenaan dengan penelitian ini, tentu masih perlu dan penting dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya dengan sudut pandang atau perspektif yang lebih luas dan dikaitkan dengan berbagai bidang keilmuan, baik secara pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner.
3. Qanun Aceh tentang hukum jinayat tercatat sebagai qanun yang paling problematis, dramatis, dan populis, sampai sekarang qanun jinayat Aceh masih menyisakan serangkaian persoalan. Karena itu penelitian mengenai qanun jinayat Aceh masih harus terus dilanjutkan. Agar terciptanya qanun jinayat yang mampu menciptakan *maslahat* (kebaikan) dunia dan akhirat bagi masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an :

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum :

- A. Fadjar, *Teori Hukum Kontemporer*, Malang : Setara Press, 2014.
- A. Qodry, Azizy, *Hukum Nasional : Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta : Teraju, 2004.
- Abbas, Syahrizal, *Maqasidh Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abubakar, Alyasa', Prof. Dr. MA, *Penerapan Syariat Islam di Aceh : Upaya Penyusunan Fiqh Dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Aceh, 2008.
- _____, *Kajian Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Essay Tentang Perempuan*, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Aceh, 2007.
- Amal ,Taufik Adnan, *Politik Syai'at Islam : Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta : Pustaka Alfabet, 2004.
- Asplun, Knut D, Marzuki, Suparman, Riyadi, Eko (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu : Jilid 7*, Damaskus : Darl Fikr, 2007.
- Bassioni, M. Cherif, *The Islamic Criminal Justice System*, US America, Oceana Publication INC, 1982.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet : XI, Jakarta : Gramedia, 1988.
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)
- Damanik, Ahmad Taufan, *Hasan Tiro : Dari imaji Negara Islam ke Imaji Etno-Nasionalis*, Banda Aceh : Aceh Future Institute, 2011
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh : Cet 1, Ed. 2015.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 1997.
- Djumala, Darmansyah, *Soft Power Untuk Aceh*, Jakarta : Gramedia, 2013.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Sukses Offset, 2008.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : KENCANA, 2009.
- Fatimah, Siti, *Praktik Judicial Review di Indonesia : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005.
- Gani Isa, Abdul, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, Banda Aceh : Yayasan Pena, 2013.

- Hasan, Mustafa dan Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, M Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : AMZAH, 2013.
- Kamsi , *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam Indonesia*, Yogyakarta : SUKA PRESS, 2012.
- Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh dan Klantan, Tangerang Selatan* : LSIP, 2012.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Jakarta : Rimdi Press, 1995.
- Lombard, Denys, *Kerajaan Aceh (Zaman Sultan Iskandar Muda, 1607-1636)*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta : FH UII Press, 2004.
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung : Mizan, 1997.
- Mukhlis, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004.
- Nggilu, Novendri M, *Hukum dan Teori Konstitusi ; Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Noviandy, dkk, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia ; Narasi Agama dalam Imajinasi Negara Bangsa di Aceh*, Malang : PUSAM UMM, 2018.
- Rahardjo, Handri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2016.

Rosyadi, Rahmat, Ahmad, Rais, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* : Jilid II, Jakarta : Akbar Media, 2013.

Saiful Bahri Johan, Teuku, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : Budi Utama, 2018.

Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Raja Graffindo, 2016.

Shalih Al-Utsaimin, Syeikh Muhammad bin, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta : Ummul Qura, 2014.

Sidharta, B. Arief, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008.

Strong, C.F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung : Nusa Media, 2015.

Sulaiman, *Studi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh : Madani Publisher, 2018.

Thaib, Dahlan, Hamidi, Jazim, dan Huda, Ni'matul, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2017.

Peraturan Perundang-undangan :

Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam.

Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Mengenai Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Undang-undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Aceh.

UUD (Undang-Undang Dasar 1945).

Jurnal :

Aharis Mabur, Rusjdi Ali Muhammad, Mohd.din, Konsepsi Pidana Hudud Didalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunai Darusalam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19, No. 1 April, 2017.

Alef Musyhadah Rahmah dan Tedi Sudrajat, Penemuan Hukum *In Concreto* dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9, No. 2, Mei 2009.

Amsori dan Jailani, “Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ar-Raniry : International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4 No. 2 2017.

- Azhari Akmal Tarigan, Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya, *Jurnal Ilmu Syari'ah :Ahkam*, Vol 1, No.1 2017.
- Danial, Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, Vol VI, No.1, 2012.
- Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol XVI, No. 2, Juli 2016.
- Latief , Husni Mubarak A., "Disonansi Qanun Syari'at Islam Dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia : Aceh Sebagai Studi Kasus", *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*.
- Michael J. Perry, Interpreting the Constitution, *Constitutional Law Common*, Vol. 1987 Issue 4, 1987.
- Mohd.Din, "Kebijakan Pidana Qanun Aceh Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 6, Desember 2015.
- Puteh, M Jakfar, *Sistem Sosial, Budaya, dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta : Grafindo Litera Media, 2012.
- Sodikin, Hukum dan Kebebasan Beragama, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1, Juni 2014,
- Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma, Pengaturan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, Mei 2008.

Ulya, Zaki, “ Dinamika Penerapan Hukum Jin yah Sebagai Wujud Rekontruksi Syari’at Islam di Aceh”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 5, No. 1, 2016.

Yeni Handayani, Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Kosntitusi Indonesia dan Amerika Serikat, *Jurnal Rechts Vinding* 2014.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi :

Akbar ,Khairil, *Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*, Yogyakarta : Pasca Sarjana UII, 2017.

Danial, *Fikih Mazhab Iran-Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2015.

Muzakkir, *Adopsi dan Aplikasi Hukum Jinayah Melalui Qanun Aceh (Studi Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014)*, Medan : Pasca Sarjana USU, 2017.

Komson, *Relevansi Jarimah ud d dengan Perkembangan Kontemporer*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Lain-Lain :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151027170421-12-87745/qanun-jin-yah-Aceh-digugat-ke-ma>, diakses pada tanggal 15-03-2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/23/23340501/setahun.diberlakukan.qanun.jin-yah.Aceh.diminta.dikaji.ulang>, diakses pada tanggal 15-03-2018

<http://sejuk.org/2017/10/22/qanun-jinayat-aceh-langgar-hukum-nasional-dan-internasional/>, diakses pada tanggal 18-03-2018

<http://Aceh.tribunnews.com/2018/03/16/wacana-hukuman-pancung-di-Aceh-pro-dan-kontra-warganet-hingga-ditentang-pemerintah-pusat>, diakses pada tanggal 18-03-2018.

<http://icjr.or.id/praktek-hukuman-cambuk-di-aceh-meningkat-evaluasi-atas-qanun-jinayat-harus-dilakukan-pemerintah/>, diakses pada tanggal 18-03-2018.

<https://tirto.id/konstituante-tak-sia-sia-ia-pernah-melahirkan-pasal-ham-cEIJ>, diakses pada tanggal 12-04-2019.

<https://aceh.tribunnews.com/2017/11/01/sayembara-himne-aceh-diprotes>, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mahasiswa-aceh-rakyat-butuh-kesejahteraan-bukan-wali-nanggroe.html>, diakses pada tanggal 03-07-2019

<http://www.tribunnews.com/topic/kontroversi-bendera-aceh>, diakses pada tanggal 03-07-2019.

Muhammad Alkaf, Essai : Aceh Pasca 2005 (Ruang Politik Untuk Syari'at Islam). Makalah tersebut juga sudah didiskusikan lewat "Friday Forum Discussion" IAIN Langsa, pada tanggal 03-03-2018. Selengkapnya baca, <http://padebooks.com/aceh-pasca-2005-ruang-politik-untuk-syariat-islam/>, diakses pada tanggal 03-07-2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=FVc3pked2hM>, diakses pada tanggal 03-07-2019.

LAMPIRAN

LEMBAR TERJEMAHAN AI-QURAN, HADIST, DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nama Surat	Terjemahan	Nomor Footnote	
47	An-Nur : 4	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.	88	
87	An-Nur : 5	Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.	157	

95	Al-Baqarah : 219	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"		
----	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

96	An-Nisa': 43	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,..."	178	
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

97	Al-Maidah : 90	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.	179	

TERJEMAHAN BAHASA

1. *Stufenbau des Recht* : Berjenjang (beraturan)
2. *la voix de la loi* : Hakim corong undnag-undang
3. *systema* : Sistem
4. *Taqnin* : Legislasi
5. *Constitutio* : Hukum atau prinsip
6. *Verfassung* : Undang-undang Dasar
7. *Restach* : Negara Hukum
8. *Rechtsvinding* : Penemuan Hukum

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Heri Maslijar

Tempat, tanggal lahir : Nagan Raya, 29 Mei 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jalan KH.Ahmad Dahlan,
Meulaboh, Aceh Barat.

Alamat di Yogyakarta : Jalan Ngelaren Sari no 157A,
Condong Catur, Depok, Sleman.

Email : maslijarmovic@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

1999 – 2005 : SDN Simpang Peut Nagan Raya

2005 – 2008 : Madrasah Tsanawiyah Negeri

Model Meulaboh

2008 – 2011 : Madrasah Aliyah Swasta Ruhul

Islam Anak Bangsa

2011 – 2016 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Heri Maslijar

